

Yth.

1. Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 2. Direksi Biro Administrasi Efek; dan
 3. Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.04/2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYEDIA SISTEM
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA
ELEKTRONIK (E-RUPS)

Sehubungan dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490) dan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), perlu mengatur mengenai tata cara permohonan pihak selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai penyedia sistem penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik (e-RUPS) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

- c. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
 - d. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.
 - e. Penerima Kuasa adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS.
 - f. Penyedia e-RUPS adalah pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS.
 - g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
 - h. Pengguna e-RUPS adalah Perusahaan Terbuka, partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.
2. Pihak selain Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan menjadi Penyedia e-RUPS harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan persetujuan menjadi Penyedia e-RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PERSYARATAN PIHAK SEBAGAI PENYEDIA E-RUPS

1. Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. merupakan pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;

- c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. berkedudukan di wilayah Republik Indonesia;
 - e. memiliki perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memperoleh data pemegang saham guna memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - f. memiliki sumber daya manusia dengan keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi;
 - g. memiliki prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS;
 - h. memiliki mekanisme dan prosedur penyelesaian perbedaan data daftar pemegang saham jika terdapat perbedaan data pemegang saham baik dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maupun dengan biro administrasi efek;
 - i. memiliki mekanisme validasi pemegang saham;
 - j. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 - k. memenuhi kesiapan sistem elektronik, paling sedikit:
 - 1) menggunakan nama domain Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; dan
 - 3) memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, paling sedikit memuat:
- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;

- b. tata cara penetapan biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
- c. tata cara penggunaan e-RUPS;
- d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
- e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
- f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
- g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
- h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) larangan Penyedia e-RUPS untuk menyalahgunakan data pribadi Pengguna e-RUPS; dan
 - 2) kewajiban Penyedia e-RUPS untuk menyimpan data pribadi Pengguna e-RUPS dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan; dan
- i. persyaratan dan tata cara penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

III. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PIHAK SEBAGAI PENYEDIA E-RUPS

- 1. Permohonan persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 angka 2 disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan format Permohonan Persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai dengan dokumen paling sedikit:
 - a. fotokopi akta anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;
 - c. fotokopi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. fotokopi perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek terkait data kepemilikan

- efek yang diadministrasikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek;
- e. prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS;
 - f. bukti kesiapan sistem elektronik sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS yang antara lain memuat tata cara penyelenggaraan RUPS melalui e-RUPS, paling sedikit:
 - 1) pengumuman RUPS;
 - 2) pendaftaran Penerima Kuasa;
 - 3) proses pemanggilan RUPS, termasuk pemanggilan ulang, ralat pemanggilan, dan penyampaian bahan mata acara/materi RUPS;
 - 4) proses pemberian kuasa dari pemegang saham;
 - 5) proses penerimaan kuasa oleh Penerima Kuasa yang disediakan dalam e-RUPS
 - 6) pelaksanaan RUPS:
 - a) pendaftaran pemegang saham dan Penerima Kuasa dalam e-RUPS;
 - b) pelaksanaan RUPS elektronik;
 - c) pemberian suara;
 - d) penghitungan suara; dan
 - e) hasil RUPS;
 - 7) pelaporan pelaksanaan RUPS dalam e-RUPS.
 - h. susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, disertai daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, dan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau Paspur yang masih berlaku;
 - i. surat pernyataan direktur utama yang menyatakan bahwa sistem pelaksanaan e-RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- j. bukti memiliki sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi informasi, serta bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi, antara lain dengan adanya sertifikat keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang teknologi informasi.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan untuk mendapat persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS harus diajukan melalui sistem elektronik tersebut.
3. Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring disertai dokumen pendukung dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik.
4. Proses penelaahan permohonan persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan untuk memperoleh persetujuan diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan persetujuan yang disampaikan oleh Penyedia e-RUPS.
 - c. Dalam memproses permohonan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, kelengkapan dokumen, dan/atau presentasi atas sistem elektronik atau tindakan lain kepada Penyedia e-RUPS.
 - d. Persetujuan pihak lain sebagai Penyedia e-RUPS diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan persetujuan yang memenuhi kelengkapan persyaratan.
 - e. Dalam hal permohonan persetujuan pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - 1) permohonan persetujuan belum lengkap; atau

- 2) permohonan persetujuan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- f. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan persetujuan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1), pemohon harus menyampaikan tambahan informasi dan/atau dokumen paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
- g. Pemohon yang tidak menanggapi permintaan tambahan informasi dan/atau dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, dianggap membatalkan permohonan persetujuan yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Penyedia e-RUPS dianggap tidak membatalkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf g jika sebelum berakhirnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Penyedia e-RUPS dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis bahwa pemenuhan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf f membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

IV. PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK

1. Penyedia e-RUPS yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
2. Penyedia e-RUPS tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS sebelum menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dianggap telah disampaikan pada saat Penyedia e-RUPS telah menerima pemberitahuan penerimaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENGEMBALIAN PERSETUJUAN PENYEDIA E-RUPS

1. Penyedia e-RUPS dapat mengembalikan persetujuan yang dimilikinya dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penyedia e-RUPS yang akan mengembalikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS; dan
 - b. Surat Pernyataan bahwa telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Penyedia e-RUPS termasuk pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Otoritas Jasa Keuangan beserta bukti pendukung.
3. Pengembalian persetujuan Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Penyedia e-RUPS atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat pihak tersebut memiliki persetujuan Penyedia e-RUPS.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal Penyedia e-RUPS tidak lagi memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan di sektor pasar modal, persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
2. Penyedia e-RUPS dapat memberikan jasa penyelenggaraan e-RUPS kepada antara lain:
 - a. Perusahaan Terbuka yang efeknya diadministrasikan oleh biro administrasi efek yang merupakan Penyedia e-RUPS;
 - b. Perusahaan Terbuka yang efeknya diadministrasikan oleh biro administrasi efek yang telah memiliki perjanjian dengan Penyedia e-RUPS; dan
 - c. Perusahaan Terbuka yang efeknya tidak dicatatkan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan mengadministrasikan efeknya sendiri tanpa melalui biro administrasi efek, sepanjang Perusahaan Terbuka tersebut dapat menyediakan dan bertanggung jawab atas data pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
3. Penyedia e-RUPS harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan dan/atau pembaharuan kontrak antara Penyedia e-RUPS dengan biro administrasi efek.

VII. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.04/2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PIHAK SEBAGAI PENYEDIA
SISTEM PENYELENGGARAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS)

PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYEDIA E-RUPS

..... ,

Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
sebagai Penyedia e-RUPS

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama pimpinan badan :
hukum
- 2. Nama badan hukum :
- 3. Kegiatan badan hukum :
- 4. Alamat lengkap badan :
hukum
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
- 5. Nomor telepon badan :
hukum/email

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;
- c. fotokopi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

- d. fotokopi perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek terkait data kepemilikan efek yang diadministrasikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek;
- e. prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS;
- f. bukti kesiapan sistem elektronik sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional;
- g. mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
- h. susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, disertai daftar riwayat hidup, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, dan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
- i. surat pernyataan direktur utama yang menyatakan bahwa sistem pelaksanaan e-RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. bukti memiliki sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi informasi, serta bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan
pimpinan badan hukum)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. DATA PRIBADI

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Nama Panggilan :
- 3. Tempat Lahir :
- 4. Tanggal Lahir :
- 5. Jenis Kelamin :
- 6. Agama :
- 7. Kewarganegaraan :
- 8. Status Perkawinan :
- 9. Pekerjaan :
- 10. No. Telp Rumah :
- 11. No. Telp Seluler :
- 12. Alamat Email :

2. DATA IDENTITAS

- 1. Jenis Identitas :
- 2. Nomor Identitas :
- 3. Alamat :
- 4. RT/RW :
- 5. Kelurahan/Desa :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kota/Kabupaten :
- 8. Provinsi :
- 9. Negara :
- 10. Kode Pos :
- 11. NPWP :

3. DATA DOMISILI

- 1. Alamat Domisili :
- 2. RT/RW :
- 3. Kelurahan/Desa :
- 4. Kecamatan :
- 5. Kota/Kabupaten :
- 6. Provinsi :

7. Negara :
8. Kode Pos :

4. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Tahun Lulus	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai

5. PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan*	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

**) termasuk pelatihan sertifikasi*

6. RIWAYAT PEKERJAAN

Periode (Tahun)	Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Tanggal Berhenti Bekerja

7. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah anda capai).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

DAFTAR KESIAPAN INFRASTRUKTUR SISTEM ELEKTRONIK

No.	PERIHAL	PENJELASAN PENYEDIA E-RUPS
Kelengkapan sarana infrastruktur dan pusat data (<i>data center</i>)		
1.	Domain yang digunakan oleh Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS menggunakan domain Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2.	Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama.	
3.	Setiap <i>data center</i> yang digunakan Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS memiliki server aplikasi dan <i>server database</i> yang terpisah.	
4.	Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS menyampaikan tingkat utilisasi perangkat server dan jaringan yang digunakan.	
5.	Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS menyampaikan topologi arsitektur yang digunakan sesuai dengan angka 2 dan 3 di atas.	
6.	Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS menyampaikan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan setiap penyedia <i>data center</i> dan/atau pihak ketiga lainnya. (Jika ada) Adapun informasi yang wajib dimuat dalam PKS paling sedikit: a. Para pihak dalam PKS; b. Jenis dan spesifikasi layanan; c. <i>Service Level Agreement</i> (SLA) setiap layanan yang diberikan; d. Jangka waktu penggunaan layanan; e. Hak dan kewajiban dalam penyediaan	

	layanan; dan f. Perpanjangan dan/atau pengakhiran layanan.	
<i>Backup dan Recovery System</i>		
7.	Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS menyampaikan dokumen rencana keberlangsungan operasional sistem dalam menghadapi gangguan dan bencana (<i>Business Continuity Plan</i>)	
<i>Security dan Data Protection</i>		
8.	Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS menyampaikan dokumen konsep, kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk perlindungan data pengguna e-RUPS yang terjadi minimal terdiri dari: a. Keamanan database; b. Keamanan aplikasi; dan c. Keamanan infrastruktur.	
9.	Pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS menyampaikan bukti pelaksanaan sertifikasi ISO 27001 oleh pihak eksternal dan rencana proses reviewnya secara berkala oleh pihak internal atau eksternal.	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja